

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjelaskan bahwa seseorang itu telah ditentukan jodohnya, hal ini dikarenakan Allah menciptakan semua makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hujan ada terang, ada siang ada malam. Sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an Surat Yasīn ayat 36 yaitu:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*¹

Berangkat dari penjelasan ayat di atas, dapat dipahami bahwa semua makhluk yang diciptakan di atas dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Dan al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kaum yang meyakini. Kehidupan berpasang-pasangan secara harfiah bisa disebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasul yang dituntut untuk diikuti umatnya termasuk umat muslim, maka selanjutnya Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk melakukan pernikahan. Dengan melakukan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, Allah menjanjikan akan memberikan kehidupan yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 70

berkecukupan, menghilangkan berbagai macam kesulitan, dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Dengan pernikahan berarti membentuk jalan yang mulia untuk mengatur kepentingan dan kerukunan rumah tangga.²

Sebagai umat Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang diatur dalam ajaran agamanya dan tidak juga melupakan apa yang telah diatur oleh Pemerintah. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.³ Pernikahan itu dapat menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari yang dilarang Allah serta untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah.⁴

Rukun yang paling pokok dalam sebuah ikatan pernikahan adalah adanya persetujuan kedua mempelai dan kesepakatan mereka dalam membina ikatan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh pancaindera, maka dari itu hal tersebut harus diwujudkan dengan ungkapan dari kedua mempelai, ungkapan pertama disampaikan oleh salah satu mempelai yang berisi tentang keinginannya untuk mengikat sebuah tali pernikahan, hal ini disebut dengan

² M.A. Asyhari & Ummu Khoiroh, *Ku Pinang Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 87

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59

⁴ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 6

ijāb. Ungkapan kedua akan disampaikan oleh pihak mempelai yang lain dengan menyampaikan kerelaannya dan persetujuannya, hal itu disebut dengan *qabūl*⁵

Asas dan prinsip pernikahan itu dalam bahasa sederhananya yaitu⁶:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Prinsip yang pertama merupakan hal yang penting disoroti dalam pembahasan ini karena hal tersebut menyangkut hak seseorang dalam menentukan pasangan hidup, dimana setiap pasangan harus dalam keadaan rela dan telah mampu melakukan persetujuan, serta bukan orang yang dalam pengampuan orang lain. Menurut hukum adat, pernikahan dapat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, juga dapat merupakan unsur pribadi, tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Dalam pandangan masyarakat adat, pernikahan itu bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai yang menyangkut tujuan pernikahan dan kehormatan keluarga serta kerabat

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut, Lebanon: Dār al- Fikr, 2006), 467

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 26

bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan pernikahan diatur dengan tata tertib adat supaya dapat terhindar dari pelanggaran yang dapat menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat yang bersangkutan.⁷

Dijelaskan dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa unsur pernikahan, seperti: definisi pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan serta tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun tujuan pernikahan secara umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸

Akad dalam pernikahan berbeda dengan akad hutang (*qiraḍ*). Akad hutang (*qiraḍ*) dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan memudahkan bagi sarana hidup mereka bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan bukan pula untuk mengeksploitir. Karena itulah seseorang yang diberi hutang (*qiraḍ*) tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi hutang, kecuali apa yang mereka terima darinya atau semisalnya.⁹

⁷ Muchlis Marwan, *Hukum Adat*, (Surakarta: Departemen P & K Universitas Sebelas Maret, 1995), 1-2

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat...*, 12

⁹ Pasaribu, Chairuman dan Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137

Salah satu problema yang menarik untuk senantiasa dibahas di dalam masalah pernikahan ialah tujuan pernikahan. Pada kenyataannya banyak orang yang menganggap gampang dengan tujuan pernikahan. Persoalan yang muncul, merupakan persoalan yang cukup menarik dibahas. Karena pernikahan merupakan hal penting dalam membentuk keluarga yang akan menjadikan sebuah tatanan generasi-generasi yang baik kedepannya. Seringkali kehidupan dimasyarakat terjadi penyalahgunaan sebuah pernikahan dengan tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan menurut KHI pasal 3 (pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*).¹⁰

Fakta yang ada hal tersebut terjadi di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis, bahwa di desa tersebut terjadi pernikahan sebagai pelunasan hutang. Problematika ini berawal dari ayah mempelai laki-laki yang bernama Bapak Sura'i yang merupakan pedagang tembakau yang mempunyai hutang kepada ayah mempelai perempuan yang bernama Bapak Abd. Ghani, karena tembakaunya tidak laku akhirnya Bapak Sura'i tidak bisa mengembalikan hutangnya tersebut. Karena tidak mampu membayar hutangnya, akhirnya Bapak Sura'i menikahkan anak laki-lakinya yang sulung yaitu

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

Mashudi dengan putri Bapak Abd. Ghani yaitu Supiyah dengan jaminan hutangnya tadi lunas. Akhirnya pernikahan berjalan meskipun tanpa persetujuan kedua belah pihak. Awalnya calon mempelai laki-laki (Mashudi) tidak setuju, begitupun calon perempuan (Sufiah) tetapi karena paksaan orang tua mereka dan karena yang laki-laki didesak orang tuanya demi melunasi hutangnya maka pernikahan tersebut tetap dilangsungkan.¹¹

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
2. Deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
3. Tujuan pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
4. Status hukum laki-laki yang dipaksa menikah oleh walinya sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Sura'i, *Wawancara*, Padelegan, 20 Mei 2012.

5. Analisis hukum Islam tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Analisis hukum Islam tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini intinya adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sehingga menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah masalah pernikahan.

Masalah pernikahan sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis didalam literatur, akan tetapi penelitian tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang, bisa jadi, kalau tidak, sudah pasti, penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

Upaya pembahasan tentang pernikahan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mahasiswa, diantaranya oleh: Khoirul Hadi tahun 2003 didalam tulisannya “Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Skripsi ini lebih memfokuskan pembahasannya tentang isi dan bentuk perjanjian hutang bersyarat yang sudah menjadi sebuah tradisi yang jika dihilangkan akan membawa kesulitan dalam usahanya.¹²

¹² Khoirul Hadi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Hutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Weru Komplek Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*, seorang mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2003.

Yang kedua, Ninik Umrotun Chasanah tahun 2011 di dalam tulisannya “Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya tentang mekanisme dan sistem hutang piutang dengan jaminan hasil panen tambak yang tidak jelas setiap panennya.¹³

Yang ketiga, Matrosih tahun 2010 didalam tulisannya “ Analisa Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila”. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya tentang pernikahan yang salah satu pasangannya merasa kecewa karena dirugikan dan tidak menduga bahwa istri yang telah dinikahinya akan mengalami gangguan jiwa, mengingat sebelum menikah proses *ta’aruf* atau perkenalannya tidak dilakukan dengan maksimal untuk mengetahui yang sebenarnya tentang calon istrinya.¹⁴

Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” yang pembahasannya difokuskan pada pelaksanaan dan tujuan pernikahan tersebut yang digunakan sebagai pelunasan hutang orang tuanya yang dilakukan oleh pasangan suami istri karena paksaan dari orang tua suami

¹³ Ninik Umrotun Chasanah, *Hutang Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen (Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Hutang Piutang dengan Jaminan Hasil Panen Tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)*, tahun 2011.

¹⁴ Matrosih, *Analisa Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Berpenyakit Gila*, tahun 2010

agar hutangnya lunas karena tidak dapat melunasi hutangnya di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Berangkat dari hasil penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah *hazanah* keilmuan dan pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pernikahan, seperti halnya pernikahan sebagai pelunasan hutang.

2. Aspek Praktis

Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya bagi pasangan calon suami istri agar dapat dijadikan landasan berpikir

dalam melakukan pernikahan yang tujuannya sesuai dengan syariat hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu “Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan sebagai Pelunasan Hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”.

1. Analisis : Uraian, kupasan¹⁵
 Uraian tentang permasalahan pernikahan sebagai pelunasan hutang yang dijelaskan kemudian dinilai dengan hukum Islam
2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadis dan pendapat para ulama fikih¹⁶
 Hukum Islam yang digunakan penulis adalah hukum yang berkaitan tentang pernikahan

¹⁵ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, 29

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum Islam 1*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 12

berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis, KHI dan kitab-kitab fiqh.

3. Pernikahan : Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Pernikahan yang dimaksudkan penulis yaitu pernikahan yang dilakukan antara Mashudi dengan Supiyah untuk melunasi hutang orang tua Mashudi

4. Pelunasan Hutang : Melepaskan kewajiban dengan menganggap hutang sudah lunas tidak ada lagi tanggungan hutang.¹⁸

Maksudnya hutang orang tua Mashudi dianggap sudah lunas dengan adanya pernikahan antara Mashudi dengan Supiyah

I. Metode Penelitian

¹⁷ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 2

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 150

1. Data Yang Dikumpulkan

- a. Data tentang deskripsi pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- b. Data tentang latar belakang terjadinya pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.
- c. Data tentang tujuan pernikahan dalam hukum Islam (KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- d. Data tentang hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:

- a. Sumber Data Primer
 1. Hasil interview dengan beberapa keluarga dekat yang mengetahui pernikahan sebagai pelunasan hutang.
 2. Data tentang pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sebagai pelunasan hutang.
 3. Data tentang jumlah hutang yang menjadi tanggungan.
- b. Sumber Data Sekunder

1. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
 2. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 6.
 3. M. Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.

 4. H.E Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqih Kontemporer.
 5. Slamet Abidin & Aminuddin, Fiqih Munakahat.
 6. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁹

Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau keterangan secara langsung baik dari pelaku (responden) ataupun informan.

b. Dokumentasi

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach 2*, (Yogyakarta: Andi Offset,1987), 133

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁰

Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau yang ada hubungannya dengan permasalahan yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

c. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada.²¹

Metode ini digunakan untuk mencari jawaban dari fenomena yang ada di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231

²¹ Imam Suprayoga, *Metodologi Penelitian sosial Agama*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 167

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.²²

b. Coding

Usaha untuk pengklasifikasian dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.²³

c. Organizing

Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan deskripsi.²⁴

d. Analisis

Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.²⁵

5. Teknis Analisis Data

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik...*, 210

²³ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 129

²⁴ Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis...*, 133

²⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 1989), 280

a. Metode Deskriptif Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Metode ini digunakan untuk menganalisa data tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai deskriptif pernikahan sebagai pelunasan hutang berupa pernyataan secara lisan dari pelaku (responden) dan orang-orang yang ada disekitar yang dapat dimintai keterangan kemudian dibahas mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang.

b. Pola Pikir Induktif

Metode penalaran yang berpangkal dari data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan konkrit dari hasil penelitian ini yaitu pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini merupakan introduksi dari seluruh informasi yang ada di dalam skripsi ini. Sedangkan penulisan bab I ini tersusun dari sepuluh sub bab sebagai berikut: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua pernikahan dan hutang piutang dalam Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu a. pernikahan dalam Islam meliputi tentang definisi pernikahan, dasar pelaksanaan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, b. hutang piutang dalam Islam meliputi tentang pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang.

Bab Ketiga pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dalam bab ini mengemukakan tentang selang pandang Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Selain itu gambaran mengenai latar belakang dan deskripsi tentang pernikahan sebagai pelunasan hutang.

Bab Keempat argumentasi terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dalam bab ini berisi tentang analisa terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu analisa terhadap terjadinya pernikahan sebagai pelunasan hutang, serta pelaksanaan dan tujuan pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang didasarkan pada landasan teori serta pelunasan hutang menurut hukum Islam.

Bab Kelima Penutup. Dalam bab ini, diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran bila dirasa perlu.